

PARIWISATA DI ERA OTONOMI KHUSUS PAPUA

(Sebaran dan Ancaman)

Hugo Warami, Dosen Universitas Negeri Papua

warami@yahoo.com

ABSTRACT

The authority and capability in the financial resources to dig them fairly wide open now through the implementation of Law No. 21 of 2001 on Special Autonomy. Therefore, local governments have the opportunity to explore the potential of the regions, in collaboration with public and private sectors in efforts to optimize revenue (PAD), through the tourism services sector. In line with the mandate of the special autonomy, the local community through the tourism sector need to be empowered through the principle of partnership to community groups marginalized, oppressed and those in the lower layers of the social structure in accordance with the spirit and values of the basic law. On the other hand, it is expected the distribution of the tourism sector to be the starting point of the process of change, which changes the state of the oppressed who have been neglected status and dignity for the better and more empowered. In addition, there appeared a general trend to escape or emancipation from the domination of a social group for another social group becomes a serious threat in the development of the tourism sector in Papua.

Keywords: *Tourism, and Special Autonomy*

Latar Belakang

Sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Otonomi Daerah yang intinya memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah sehingga memberikan peluang pada daerah-daerah di Indonesia agar lebih leluasa dalam mengatur dan melaksanakan kewenangan atas inisiatif sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah. Semangat ini

dalam pandangan Pilliang (2010:186-187) bahwa semangat otonomi sesungguhnya adalah sebuah semangat positif dalam sebuah masyarakat bangsa yang tengah membangun sebuah bangunan demokrasi. Otonomi dimaknai sebagai salah satu fondasi utama dari bangunan demokrasi itu sendiri. Meskipun demikian, semangat otonomi itu dapat menjadi sebuah problem atau bahaya, ketika ia berkembang tak terkendali, ketika ia melampaui batas, ketika

ia bergerak ke arah ekstrem (*extreme*). Hasrat memperoleh otonomi atau mengatur diri sendiri, tampaknya merupakan semangat zaman (*zeitgeist*) dari dunia kontemporer, yang berkembang akibat munculnya pelbagai keinginan untuk melepaskan diri dari pengaturan-pengaturan yang terpusat, tunggal, dan universal, berdasarkan sentiment yang juga plural (entnisitas, ras, agama, gender, bangsa, dan marga).

Selain itu, Pilliang (2010:187) juga mengemukakan munculnya adanya kesadaran sosial dalam skala global, yang melaluinya setiap komponen sosial melihat dirinya sendiri sebagai bagian dari pluralitas atau keanekaragaman (entitas atau spesies-spesies) yang hidup di dalam sebuah habitat, yang dibangun berdasarkan prinsip penghargaan atas keunikan, kebebasan, otonomi, diversitas, dan perbedaan. Akan tetapi, peralihan dari analogi kosmologi ke arah analogi ekologis tersebut digunakan untuk menatap dunia sosial, ada prinsip fundamental ekologi yang dilupakan oleh setiap komponen sosial yang menginginkan otonomi, yaitu prinsip simbiosis mutualisme (*mutualism symbiosis*).

Semangat positif itu kemudian melahirkan yang namanya otonomi khusus yang tertuang dalam Lembaran Negara menjadi Undang-Undang No. 21 Tahun

2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang bersifat luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan di dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri secara wajar. Oleh karena itu pemerintah daerah berkesempatan menggali potensi-potensi daerah yang dimilikinya, bekerja sama dengan masyarakat dan swasta dalam usaha mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), dalam hal ini sektor jasa pariwisata sebagai salah satu sektor yang mempunyai peran yang cukup besar dalam mendulang penerimaan pendapatan asli daerah di luar pendapatan sektor lain. Sektor pariwisata menjadi bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan dengan memerlukan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu dan perencanaan yang memadai untuk menjamin pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Pariwisata akan menjadi sektor primadona jika dikelola dengan baik dari berbagai pihak yaitu pemerintah, masyarakat, dan lembaga masyarakat adat.

Berangkat dari uraian-uraian di atas, maka kajian ini akan memfokuskan pada upaya pengungkapan “Pariwisata di Era Otonomi Khusus Papua” dengan melihat seberapa besar sebaran sektor pariwisata dan ancaman pariwisata yang terjadi pasca

berlakunya undang-undang yang memiliki keberpihakan pada masyarakat marginal.

Kajian Pustaka

Beberapa referensi studi pustaka yang diambil secara acak di bawah ini untuk menggambarkan perkembangan sektor pariwisata yang hanya mengandalkan kebijakan otonomi daerah sebagai bagian dari desentralisasi pemerintah pusat dan bahan banding atas pemberlakukannya kebijakan otonomi khusus sektor pariwisata di Tanah Papua, yakni: (1) Damayanti (2010) dengan judul *Pemberdayaan Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Pantai Pasir Putih di Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur*, menjelaskan tentang potensi daerah Pantai Pasir Putih karena daerah ini memiliki potensi pariwisata dan menjadi pusat pariwisata yang ada di Kabupaten Situbondo dan masyarakat Desa Pasir Putih dapat diberdayakan sebagai Pelaku Pariwisata dalam mendukung kepariwisataan yang ada di daerah Pasir Putih di Kabupaten Situbondo; (2) Sinulingga (2010) dengan judul *Mewujudkan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Petani Melalui Agrowisata di Desa Doulu Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo* (Studi Kasus Marginalisasi Petani Dalam Pengembangan Pariwisata

Berkelanjutan). Penelitian ini mendeskripsikan secara detail faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya Marginalisasi Masyarakat Kaum Petani di Desa Doulu Kecamatan Berastagi, Strategi Pemberdayaan Masyarakat Petani, Program-Program Pengembangan Masyarakat Petani yang diperlukan dalam Pengembangan Objek Agrowisata, dan Model Pemberdayaan Masyarakat Petani untuk mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan; (3) Sitorus (2010) dengan judul *Peranan Pemerintah dalam Pengembangan Wisata Religi Salib Kasih di Tapanuli Utara*. Penelitian ini menguraikan tentang Wisata Religi Salib Kasih sebagai daya tarik wisata, persepsi wisatawan dan masyarakat terhadap peran pemerintah dalam pengembangan daya tarik wisata Religi Salib Kasih, dan Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara dalam pengembangan daya tarik wisata. Penelitian ini telah membantu memberikan informasi tentang pentingnya peran pemerintah dalam mengelola objek wisata, namun dalam penelitian yang sedang dilakukan ini adalah lebih berorientasi pada keberpihakan pemerintah kepada masyarakat lokal yang mengelola daya tarik wisata; (4) Corebima (2010) dengan judul *Studi Atraksi Penangkapan Ikan Paus di Pantai Lamalera*

Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana atraksi penangkapan ikan paus di pantai desa Lamalera dan upaya pemecahannya dan bagaimana strategi pelestarian atraksi penangkapan ikan paus di pantai desa Lamalera. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada upaya konservasi terhadap laut Sawu dan ikan paus oleh pemerintah dan LSM WWF Indonesia. Strategi yang diterapkan oleh pemerintah terhadap pelestarian atraksi penangkapan ikan paus adalah identifikasi dan reidentifikasi potensi keanekaragaman hayati sebagai kawasan konservasi, memantapkan kawasan konservasi melalui regulasi, meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan kawasan konservasi, zonasi dan meningkatkan upaya pengawasan dan penegakan hukum; dan (5) Hamrinah (2010) dengan judul Strategi Pengembangan Wisata Bahari Karang Kaledupa di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, mengungkapkan permasalahan dan pengembangan wisata bahari Karang Kaledupa, antara lain kondisi karang yang rusak, sarana penunjang parawisata yang masih kurang, minat masyarakat yang berkecimpung di bidang parawisata pun

masih minim. Strategi pengembangan wisata bahari Karang Kaledupa yaitu menetapkan visi, tujuan, sasaran dan menentukan penyusunan program-program pengembangan wisata bahari Karang Kaledupa.

Beberapa studi pustaka yang dilakukan di atas, menunjukkan bahwa sekalipun belum adanya kebijakan pemberlakuan otonomi khusus bagi daerah-daerah tersebut, namun sektor pariwisata mampu menjadi sektor primadona di dalam kegiatan pengembangan masyarakat.

Konsep

Pariwisata

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 bahwa Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Selain itu juga, menjadi bagian dari kegiatan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian atau kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Usaha yang dapat dilakukan oleh sector pariwisata meliputi:

(a) daya tarik wisata, (b) kawasan pariwisata, (c) jasa transportasi wisata, (d) jasa perjalanan wisata, (e) jasa makanan dan minuman, (f) penyediaan akomodasi, (g) penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, (h) penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, (i) jasa informasi pariwisata, (j) jasa konsultan pariwisata, (k) jasa pramuwisata, (l) wisata tirta, dan (m) spa.

Otonomi Khusus Papua

Otonomi secara etimologi berasal dari kata *auto* dan *nomos* yang berarti sendiri dan peraturan atau pemerintah. Merujuk pada dua perkataan tersebut, maka secara sederhana otonomi dapat diartikan sebagai peraturan yang dibuat oleh satu entitas (pemerintah) tersendiri, atau memerintah sendiri (Agustino, 2011:10-11). Hoggart (1981) dalam Agustino (2011) mengemukakan bahwa otonomi harus dipahami sebagai sebuah interaksi antara pemerintah yang berada di bawahnya. Dalam konteks tersebut, otonomi mesti dipahami sebagai *independence of localities* yang kedap dari adanya campur tangan pemerintah di aras atasnya.

Kebaikan otonomi daerah menurut Rodinelli & Chemma (1983) dalam Agustino (2011:12) adalah (1) mengatasi

keterbatasan dana dan masa serta sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat, (2) mengurangi sifat prosedural dan berbelit-belit dari birokrasi, (3) merumuskan kebijakan-kebijakan publik dengan lebih realistic, (4) memberikan layanan yang lebih baik dan tepat kepada daerah-daerah terpencil, (5) melibatkan masyarakat luas dalam pemerintahan dan lainnya.

Otonomi Khusus Papua merupakan salah satu bentuk desentralisasi-politik asimetris yang berperan sebagai jalan tengah. Di satu sisi, masyarakat tetap dapat melaksanakan hak-haknya untuk menentukan nasib sendiri dengan memanfaatkan ruang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan yang telah diciptakan melalui otonomi khusus tanpa harus merupakan ancaman bagi negara yang berdaulat. Di sisi lain, pemerintah, khususnya pemerintah pusat tidak perlu khawatir bahwa pelaksanaan otonomi khusus akan membawa kepada disintegrasi. Inilah yang dimaksud dengan internal *self-determination* atau penentuan nasib sendiri secara internal (Salossa, 2005:63).

Selanjutnya, pandangan Wolff dalam Salossa (2005:64) mengemukakan bahwa otonomi khusus dalam pengertian otonomi wilayah harus diupayakan untuk memastikan dua hal berikut ini terjadi: (1)

seluruh penduduk di wilayah tersebut harus memperoleh manfaat, dan (2) kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan bahkan didiskriminasikan harus memperoleh perhatian khusus. Dan agar otonomi khusus tidak disalahgunakan, maka hal-hal berikut ini harus dilaksanakan: (1) pemerintah otonomi khusus harus berkomitmen dengan bukti-bukti nyata perlindungan HAM dan hak-hak kaum minoritas, dan (2) pemerintah otonomi khusus harus menjamin keselamatan seluruhwarga dan membentuk mekanisme agar hak-hak politik warga tersebut dapat disalurkan dan terpresentasi dengan baik dan benar.

Pembahasan

Sebaran

Semenjak berkumandangnya wacana Otonomi Khusus Papua, sektor pariwisata belum menunjukkan bukti yang signifikan dari arus kunjungan maupun dampak pendapatan pada penerimaan kas daerah. Demikian pulan pemerataan kesempatan berwisata ke beberapa wilayah di Tanah Papua. Hal ini nampak dalam data kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik ke provinsi Papua pada periode tahun 2006-2010 yang diliris oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Papua pada tahun 2010 sebagai berikut. Pada tahun

2006 total jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 15.053 orang yang terdiri atas 3,060 orang (mancanegara) dan 11.993 orang (domestik), pada tahun 2007 berjumlah 16.019 (0,06 %) dengan rincian 3,445 orang (mancanegara) dan 12.574 (domestik), pada tahun 2008 berjumlah 16.008 (-0,06 %) dengan rincian 2,687 orang (mancanegara) dan 13.321 orang (domestik), pada tahun 2009 berjumlah 4.145 (-0,7 %) dengan rincian 2.915 orang (mancanegara) dan 12.030 (domestik), dan pada tahun 2010 berjumlah 1.724 (-0,6 %) dengan rincian 824 orang (mancanegara) dan 900 orang (domestik). Data di atas menggambarkan bahwa kunjungan wisatawan ke Papua dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif yang salah satu faktornya disebabkan adanya gejolak sosial politik dan keamanan yang tidak stabil baik tingkat lokal, daerah, nasional maupun tingkat dunia, sehingga berdampak pada kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik semakin menurun.

Di pihak lain, pemerintah daerah melalui kebijakan otonomi khusus mendorong adanya program pemberdayaan masyarakat melalui jaringan kemitraan (pemerintah, kelompok asosiasi profesi, LSM dan pihak swasta) guna terciptanya pola pembangunan masyarakat di tingkat lokal yang mulai

berkembang ke arah berkelanjutan. Fenomena otonomi daerah memungkinkan pola pemberdayaan masyarakat melalui jaringan kemitraan mulai menyadari betapa pentingnya aturan-aturan nilai lokal, pengetahuan lokal, potensi dan daya tarik lokal yang mampu dikembangkan dan dipelihara demi kelangsungan hidup masyarakat pemiliknya melalui sektor pariwisata.

Sebaran upaya pengembangan sektor pariwisata di Tanah Papua relatif bervariasi sesuai karakteristik potensi objeknya. Sebaran ini juga bermitraan antara pemerintah daerah, LSM dan masyarakat lokal juga sepakat dan merujuk pada pasal 10 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 yang mengatur kewenangan daerah provinsi/kabupaten-kota untuk mengelola kekayaan sumber daya alam sejauh 12 mil dari garis pantai, melalui: (1) eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut; (2) pengaturan kepentingan administratif; (3) pengaturan penataan ruang; (4) penegakan hukum atas peraturan daerah atau yang didesentralisasikan oleh pemerintah pusat; dan (5) bantuan pemeliharaan keamanan dan kedaulatan negara (NKRI).

Pemberdayaan masyarakat lokal di sektor pariwisata pada era otonomi khusus Papua cenderung ompong, sekalipun pemerintah telah berupaya dengan berbagai kiat dalam upaya mentransformasikan kesadaran masyarakat secara langsung agar dapat mengambil bagian dalam mendorong perubahan di bidang pariwisata. Pemberdayaan masyarakat di sektor pariwisata diharapkan menyebar dan merakyat pada masyarakat lokal dengan maksud untuk memungkinkan masyarakat agar dapat mempunyai posisi tawar dan kekuatan tawar-menawar sehingga mampu memecahkan masalah dan mengubah posisinya. Pemberdayaan masyarakat lokal bukan semata-mata diarahkan pada upaya perbaikan kualitas hidup masyarakat dalam konteks ekonomi, sosial dan budaya tetapi juga dalam pengambilan keputusan.

Sejalan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat lokal sektor pariwisata di era otonomi khusus Papua, telah mengamantkan prinsip keberpihakan kepada kelompok masyarakat marjinal, tertindas dan mereka yang berada pada lapisan bawah struktur sosial sesuai dengan semangat dan nilai-nilai dasar otonomi khusus Papua, namun sayangnya pemerataan dan penyebaran peluang dan kesempatan bagi masyarakat lokal belum sejalan dengan amanat dan jiwa

undang-undang tersebut. Namun diharapkan, proses pemerataan sektor pariwisata menjadi titik awal terhadap proses perubahan, yakni perubahan keadaan kaum tertindas yang telah diabaikan harkat dan martabatnya menjadi lebih baik, menjadi lebih berdaya.

Sebaran strategi pemberdayaan masyarakat lokal di era otonomi khusus Papua dapat dilakukan dengan 3 (tiga) model yakni: (1) menciptakan iklim dan identifikasi potensi masyarakat lokal; (2) memperkuat potensi dan daya tarik wisata; dan (3) melindungi dan membangun keberpihakan pada masyarakat lokal. Ketiga model pemberdayaan masyarakat lokal tersebut dapat didekati dengan menggunakan teknik pemberdayaan berupa upaya yang dilakukan dalam kerangka memperkuat masyarakat, yakni dengan cara memperkuat masyarakat, sehingga mampu mandiri dan mengenali persoalan-persoalan yang ada dan dapat mengembangkan jalan keluar.

Model pengorganisasian dalam masyarakat lokal yang bisa diadopsi pada sector pariwisata adalah “Musyawarah Kampung (MUSKAM)”, yang mampu menjadi wadah dalam mengorganisir keinginan, aspirasi, pendapat dan kepentingan masyarakat yang dengan

prinsip: (1) mengutamakan yang terabaikan-pemihakan kepada yang lemah dan miskin; (2) memperkuat masyarakat lokal dan bukan sebaliknya; (3) masyarakat merupakan pelaku; (4) media proses pembelajaran; (5) sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan capaian potensi lokal; dan (6) terbuka terhadap inovasi baru. *MUSKAM* menjadi salah satu jembatan pengorganisasian masyarakat lokal dengan capaian dan tahapan melalui dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pengorganisasian masyarakat melalui wadah musyawarah kampung (Muskam) dengan peserta musyawarah yang terdiri atas: Kepala Kampung, Badan Musyawarah Kampung, Tiga Tungku, Calon Fasilitator Kampung, Wakil-Wakil masyarakat lokal (pemuda, perempuan), Kepala Distrik, masyarakat warga kampung. Hasil yang diharapkan dari musyawarah kampung sector pariwisata sebagai berikut: (a) sosialisasi putusan dan program di tingkat kampung termasuk di dalamnya identifikasi potensi dan daya tarik wisata; (b) terpilihnya 3 orang calon fasilitator kampung (terdiri dari laki-laki dan perempuan) yang bertugas memantau perencanaan dari masyarakat; (c) pengesahan sanksi lokal oleh Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam); (d) pernyataan kesanggupan kampung

menerima dana dan melaksanakan program pengembangan pariwisata; (e) terpilihnya pelaku di tingkat kampung, yaitu pengelola objek wisata atau pelaku pariwisata; (f) penetapan jadwal pelaksanaan perencanaan bersama masyarakat; (g) indikator dan data rumah tangga masyarakat lokal; dan (h) sketsa kampung yang berisi tempat-tempat objek wisata; (i) kesepakatan jadwal musyawarah dan evaluasi.

Ancaman

Sektor pariwisata di era otonomi khusus Papua juga menjadi ancaman serius bagi Pemerintah Pusat terhadap pemerintah daerah yang memberikan seluas-luasnya kebebasan kepada pihak lain (asing) yang datang bertujuan wisata menjadi politis sejalan dengan arus wacana memisahkan diri dari NKRI. Ada sebuah kecenderungan ancaman umum di dalam dunia global dewasa ini, yang dalam upaya-upaya pelbagai pihak-pihak pada tingkat teoritis maupun praktis bagi upaya pembebasan diri (*emancipation*) dari pelbagai otoritas dan pengaturan, dalam rangka mendapatkan hak pengaturan diri sendiri, baik pada tingkat individu, golongan, daerah, kelompok, komunitas, masyarakat, agama, ras, suku, bangsa, atau negara. Kecenderungan umum untuk melepaskan diri atau emansipasi dari dominasi sebuah kelompok sosial atas

kelompok sosial lain menjadi ancaman serius dalam pengembangan sektor pariwisata di Tanah Papua. Dalam konteks geopolitik, ancaman otonomi dapat digunakan untuk menjelaskan pelbagai tuntutan daerah di dalam sebuah negara kesatuan, untuk mendapatkan hak pengaturan diri sendiri lewat otonomi daerah, dengan melakukan pemutusan historis dari pelbagai realitas masa lalu yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan dan ketidakbebasan.

Berdasarkan uraian ancaman di atas, maka hal-hal pada sektor pariwisata yang masih perlu terus dilakukan demi menghindari ancaman era otonomi khusus, yakni: (1) meningkatkan dan mengembangkan jenis produk pariwisata sehingga lebih menarik bagi wisatawan; (2) memperbaiki dan meningkatkan aksesibilitas menuju daya tarik wisata; (3) meningkatkan promosi pariwisata melalui kerja sama (PEMDA/, LSM, Lembaga Adat) dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas materi promosi dalam bentuk leaflet, brosur, booklet, CD interaktif dan website; (4) meningkatkan kerja sama dengan Biro Perjalanan Wisata (BPW); (5) mendirikan *Tourist Information Center* (TIC) di pojok kampung yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata; (6)

melakukan kerja sama dengan instansi terkait seperti hotel/penginapan, rumah makan/cafe, bandar udara (*air port*), pelabuhan laut, terminal dan lain-lain; (7) membentuk dan membina kelompok sadar wisata (Pokja) di kampung; (8) menyelenggarakan pembinaan sadar wisata kepada masyarakat lokal (*local community*) dengan memberikan bekal pengetahuan mengenai kepariwisataan dan Sapta Pesona untuk meningkatkan kualitas layanan kepada wisatawan; dan (9) memberikan penyuluhan, pengarahan dan penjelasan kepada masyarakat lokal, khususnya yang bertempat tinggal di sekitar obyek wisata, tentang pentingnya pariwisata atau manfaat pembangunan pariwisata bagi upaya menunjang pembangunan perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penutup

Simpulan

Tanah Papua memiliki kekayaan alam dan budaya yang potensial untuk dikembangkan dalam kerangka sektor pariwisata serta memiliki kemampuan untuk menjadi salah satu destinasi pariwisata kelas regional dan internasional. Misalnya kekayaan alam berbasis bahari di Raja Ampat, kekayaan alam berbasis etnik (Festival Lembah Baliem, Danau Sentani,

Kamoro dan Asmat) merupakan potensi yang tinggi untuk dikembangkan tanpa menghilangkan potensi yang lainnya. Potensi kekayaan budaya juga patut diperhitungkan dalam mengembangkan suatu daerah sebagai destinasi utama. Namun demikian, pengembangan sektor pariwisata di era Otonomi Khusus Papua masih memerlukan banyak sentuhan dari berbagai kelompok pelaku pariwisata agar dapat berkembang selayaknya wilayah lain di Indonesia seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan sebagainya yang dikembangkan dengan tetap mengacu kepada konsep paradigma baru pembangunan kepariwisataan.

Saran

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka saran yang dapat dijadikan sebagai kontribusi dalam rangka peningkatan pembangunan sektor pariwisata di era Otonomi Khusus Papua adalah: (a) perlakuan sektor pariwisata diharapkan dapat menyebar atau menyeluruh di semua wilayah tujuan wisata dengan melibatkan masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi-strategi pengembangan pariwisata, (b) keikutsertaan para pelaku/stakeholder, kelompok sukarelawan, asosiasi wisata,

asosiasi bisnis dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima dampak dari kegiatan pariwisata, (c) memberi jaminan rasa aman dan nyaman, serta menghindarkan pelaku pariwisata atau sejenisnya dari konflik politik yang mengarah pada NKRI, (d) mengedepankan kepemilikan lokal, yakni pembangunan pariwisata harus menawarkan

lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat, dan (e) harus terus menerus melakukan upaya promosi yang memperkuat karakter lansekap, sense of place, dan identitas masyarakat setempat yang bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata berkualitas, dan memberikan kepuasan bagi pengunjung.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2011. *Sisi Gelap Otonomi Daerah: Sisi Gelap Desentralisasi di Indonesia Berbanding Era Sentralisasi*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Corebima, Philipus Oktovianus SD. 2010. *Studi Atraksi Penangkapan Ikan Paus di Pantai Lamalera Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Skripsi Sarjana Pariwisata. Denpasar: Fakultas Pariwisata.
- Damayanti. 2010. *Pembedayaan Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Pantai Pasir Putih di Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur*. Skripsi Sarjana Parawisata. Denpsar: Fakultas Parawisata.
- Hamrinah. 2010. *Strategi Pengembangan Wisata Bahari Karang Kaledupa di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara*. Skripsi Sarjana Pariwisata. Denpasar: Fakultas Pariwisata.
- Kementerian Hukum dan Ham. 2009. *Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan*. Jakarta: KEMENKUMHAM.
- Pilliang, Yasraf Amir. 2005. *Transpolitika. Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas*. Yogyakarta: Jalasutra.
- _____. 2010. *Post-Realitas. Realitas Kebudayaan dalam Era Post-Metafisika*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Salossa, J.P. 2005. *Otonomi Khusus Papua*. Jayapura: Biro Hukum SETDA Prov. Papua
- Sitorus, Evi Chrisna. 2010. *Peranan Pemerintah dalam Pengembangan Wisata Religi Salib Kasih di Tapanuli Utara*. Denpasar: Fakultas Parawisata.
- Sinulingga, Samerdanta. 2010. *Mewujudkan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Petani Melalui Agrowisata di Desa Doulu Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo (Studi Kasus Marginalisasi Petani Dalam Pengembangan Parawisata Berkelanjutan)*. Denpasar: Fakultas Parawisata.